

ABSTRAK

Kredit merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, kredit sebagai pilihan dalam menjalankan usaha yang kekurangan modal. keberadaan lembaga keuangan sebagai penyalur kredit secara tidak langsung disebut sebagai agen pembangunan yang tumbuh dan berkembang. Sudah sepatutnya masyarakat mendapat saluran yang wajar dalam melakukan perjanjian kredit. Pemberian pinjaman modal (kredit) usaha pada masyarakat yang ekonomi lemah dengan prosedur mudah, sederhana serta jaminan yang tidak memberatkan sangat membantu masyarakat. Salah satu macam dari kredit ialah kredit jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kredit fidusia sebagai jaminan dalam pemberian kredit, dan mengetahui akibat yang terjadi apabila nasabah wanprestasi, serta kendala – kendala yang di dapat dari kredit jaminan fidusia dan cara penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif kualitatif, sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan, alat pengumpulan data dengan wawancara, serta menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang di dapat oleh penulis yaitu bahwa kredit dengan angsuran sistem fidusia ini menjadi solusi untuk memperoleh modal tambahan melalui layanan produk KREASI dari PT. Pegadaian, dengan proses dan tahapan nasabah seperti: 1). Datang ke kantor pegadaian mengisi form kredit KREASI, 2). Menyerahkan data pribadi dan dokumen usaha, dan persyaratan lainnya, 3). Lalu data dokumen diperiksa oleh pihak pegadaian dan petugas mensurvey tempat usaha nasabah, 4). setelah syarat terpenuhi kemudian nasabah datang kembali ke kantor untuk menandatangani surat perjanjian kredit. Serta akibat terjadinya wanprestasi terhadap obyek jaminan fidusia yaitu dilakukannya penyitaan atas barang jaminan tersebut dan kendala –kendala yang terjadi terhadap penyaluran kredit kreasi ini yaitu adanya nasabah-nasabah nakal yang menggadaikan barang jaminannya di tempat lain. Dan sejauh ini pihak pegadaian pun masih bisa menangani kendala tersebut dengan jalur damai tanpa memperkarakannya ke jalur hukum.

Kata kunci : Kredit, Jaminan Fidusia, Angsuran, Kreasi, PT.Pegadaian